



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxx, Tempat tanggal lahir xxxx, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan wirasasta, Pendidikan SLTP/ sederajat, Tempat tinggal di dusun xxx Gampong xxx kecamatan samatiga kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada email *farhanihs3@gmail.com*, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxx, Tempat tanggal lahir xxx, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan wirasasta, Pendidikan SLTP/ sederajat, Tempat tinggal di dusun xxx Gampong xxx kecamatan samatiga kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada email *farhanihs3@gmail.com*; selanjutnya sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Isbat Nikah tertanggal 05

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Mbo, mengemukakan dalil-dalil/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal di gampong Reusak kecamatan Samatiga kabupaten Aceh Barat yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Ilyas** selaku Qadhi nikah pada saat itu. Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing Bernama : 1. Ismail 2. Mulyadi dengan mahar berupa 8 Mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa pemohon I dan II tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa selama Pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri Ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah mempunyai 1 (satu) Orang anak bernama
 - 4.1. Nama **ANAK** Bin Farhani tempat tanggal lahir 30 Oktober 2021 umur 3 Tahun;
5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena tidak tercatat sama sekali sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada kantor KUA setempat. Maka untuk pengurusan buku Akta nikah Bersama ini pemohon I dan pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari tanggal di Gampong Reusak kecamatan Samatiga kabupaten Aceh barat;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Mbo



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Samatiga kabupaten Aceh barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkannya kepada masyarakat pada tanggal 8 November 2024 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pernikahan Para Pemohon ditolak oleh KUA setempat dulu karena umur Pemohon II baru 18 (delapan belas) tahun, sedangkan pernikahan menurut peraturan di KUA tsrsebut Pemohon II harus berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang mendesak Pemohon II belum cukup usia untuk menikah, hanya saja Para Pemohon waktu itu sering bepergian dua-duaan dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menjadi aib keluarga, sehingga orang tua merestui pernikahan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.1105050801020002, atas nama Farhani (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20 September 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazege*len Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.1105055601050003, atas nama Zulfiana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 April 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazege*len Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105051409210002, atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20 September 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazege*len Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

B. Bukti Surat

1. **saksi I**, tempat lahir Cot Amuen, tanggal lahir 11 November 1982, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tinggi Atas, pekerjaan Petani merangkap Keuchik Gampong, alamat Dusun xxx, Gampong xxxx, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Farhani dan Pemohon II bernama Zulfiana karena para Pemohon adalah warga saksi dan tetangga saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 September 2020 di Gampong Reusak, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat Nikah karena para Pemohon belum mempunyai buku nikah dimana rencana pernikahan para Pemohon ditolak oleh KUA Samatiga disebabkan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah saat itu sehingga para Pemohon menikah dibawah tangan;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada hal yang mendesak hingga para Pemohon menikah saat itu, hanya saja Para Pemohon sudah saling mencintai dan orang tua para Pemohon pun sudah setuju dan tidak keberatan;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dan saksi bertindak sebagai saksi nikah karena masa itu Saksi adalah Pj. Keucik Gampong Amuen, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munardi;
 - Bahwa yang menjadi Qadhi nikahnya adalah Tengku Iyas;
 - Bahwa yang menjadi saksi – saksi nikah adalah saksi dan Ismail;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II ialah emas seberat 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan satu sesusuan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
 - Bahwa selama para Pemohon menjadi suami istri tidak ada yang keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan dan tidak pernah juga keluar dari agama Islam;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah kembali;
2. **saksi II**, tempat lahir Alue Panyang, tanggal lahir 20 April 1977, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani merangkap Tengku Meunasah Gampong xxx, alamat Dusun xxx, Gampong

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Mbo



xxxx, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Farhani dan Pemohon II bernama Zulfiana karena para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 September 2020 di Gampong Reusak, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat Nikah karena para Pemohon belum mempunyai buku nikah dimana rencana pernikahan para Pemohon ditolak oleh KUA Samatiga disebabkan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah saat itu sehingga para Pemohon menikah dibawah tangan;
- Bahwa umur Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hal yang mendesak hingga para Pemohon menikah saat itu, hanya saja Para Pemohon sudah saling mencintai dan orang tua para Pemohon pun sudah setuju dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munardi;
- Bahwa yang menjadi Qadhi nikahnya adalah Tengku Iyas;
- Bahwa yang menjadi saksi – saksi nikah adalah saksi dan Mulyadi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II ialah emas seberat 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan satu sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa selama para Pemohon menjadi suami istri tidak ada yang keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan dan tidak pernah juga keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah disiarkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (itsbat nikah),

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir, oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2020 di Gampong Reusak Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, alasan mengajukan permohonan istbat nikah karena para Pemohon telah menikah tanggal 10 September 2020 di Gampong Reusak Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat namun sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki bukti-bukti pernikahan dan sekarang para Pemohon memerlukan buku nikah, maka berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Isi bukti tersebut membuktikan domisili Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diwilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Kelurga Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga sebagai suami istri dengan status perkawinan kawin belum tercatat. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUHPerdara oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang menerangkan bahwa para saksi-saksi hadir saat para Pemohon menikah tanggal 10 September 2020 di Gampong Reusak Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dan saksi-saksi melihat yang menjadi qadhi nikahnya adalah Tengku Ilyas dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah 2 orang serta mahar berupa emas, selama para Pemohon menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain, tidak pernah bercerai serta tidak murtad oleh karena keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada 10 September 2020 di Gampong Reusak, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa yang menjadi Qadhi nikahnya Tengku Ilyas;
3. Bahwa wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Munardi;
4. Bahwa saksi nikah adalah Ismail bin Abdul Rauf dan Mulyadi bin M. Jamil dengan mahar 8(delapan) mayam emas dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
6. Bahwa Pemohon II saat ini telah berumur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesuan yang dilarang untuk menikah;
8. Bahwa masyarakat setempat mengakui keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan tidak ada yang keberatan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan keluar dari agama islam;
11. Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan yang lain dan hanya memiliki isteri Pemohon II begitu sebaliknya;
12. Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
13. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya di itsbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah berpedoman pada ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan (**fakta nomor 1 s/d fakta nomor 11**), maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan serta perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah menurut agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebuah perkawinan harus dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan saat Pemohon II masih dibawah umur untuk menikah, meskipun pelaksanaan pernikahan saat itu merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sehingga harus dimintakan dispensasi Nikah kepada Pengadilan umur akan tetapi pelaksanaan pernikahan terdahulu tidak mempengaruhi terhadap pengajuan isbat nikah yang sekarang dan penentuan isbat nikah



sekarang tidak berlaku surut selama parapihak yang mengajukan isbat nikah tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ketentuan huruf (e) ayat (3) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam ketentuan huruf (e) ayat (3) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan batasan mengenai waktu pelaksanaan perkawinan, sehingga alasan dibenarkannya pengesahan nikah sepanjang pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun menurut fiqh dan tidak ada halangan syar'i.

Menimbang bahwa diketahui saat ini Pemohon II telah berumur 19 tahun maka Hakim menilai perkawinan yang dilakukan di bawah usia perkawinan yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak menjadi penghalang dan dapat dikesampingkan jika telah nyata rumahtangga para pemohon masih tetap utuh dan usia para Pemohon telah terpenuhi oleh karna itu Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (**fakta nomor 12**), Pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 oleh karena itu terbukti Permohonan itsbat nikah para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut terdapat cukup alasan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara dengan adanya bukti berupa akta perkawinan/akta nikah antara keduanya, sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal kependudukan, bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonannya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas dasar **fakta nomor 13** tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di Gampong Reusak, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh Evi Juismaidar, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Faidanur, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Panitera Sidang,

Hakim,

Ttd

Dewi Kartika, S.H.M.H.

Ttd

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)